

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Polri adalah informasi yang tidak boleh diakses oleh publik karena dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu keamanan negara, atau melanggar hak privasi berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta [Peraturan Kapolri \(Perkap\)](#).

Anda dapat melihat rincian lengkap mengenai daftar data rahasia tersebut melalui [EPPID Polri](#).

Kategori Informasi yang Dikecualikan di Polri

1. **Proses Penegakan Hukum:** Informasi yang dapat menghambat penyelidikan atau penyidikan, mengungkapkan identitas pelapor/saksi rahasia, atau membocorkan strategi penindakan.
2. **Keamanan dan Pertahanan Negara:** Dokumen atau strategi penanganan konflik dan ancaman yang membahayakan keselamatan umum dan negara.
3. **Privasi dan Data Pribadi:** Informasi menyangkut riwayat hidup pribadi, kesehatan, atau keuangan seseorang yang tidak berkaitan dengan jabatan publik.
4. **Dokumen Internal Kepolisian:** Catatan atau Rapat Koordinasi internal yang bersifat rahasia dan belum final.